

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**SARTIFIKAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Izin Operasional PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK NEGERI 3 KECAMATAN KERUMUTAN**
Nomor : 400.3/DISDIKBUD-P2D/2024/**137**
2. Jalan : JL. Desa Beringin Makmur, kel. Beringin Makmur
Rt/003/Rw/002 Kec. Kerumutan
Desa : Beringin Makmur
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Propinsi : Riau
3. Tahun Berdiri : 05 Agustus 1991

Kepada Satuan Pendidikan tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan Kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Di tetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : **25** November 2024

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



LEO NARDO, S. Pd, MM
Penata Tingkat I III/d
Nip. 19810816 200801 1 009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Kerumutan Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI PELALAWAN,



JHON ARMEDY PINEM

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci; dan
5. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3795 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota pada Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS.400.3/DISDIKBUD/2024/091**

TENTANG

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KECAMATAN KERUMUTAN
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 3 KECAMATAN KERUMUTAN
KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatnya mutu Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, perlu menerbitkan Taman Kanak-Kanak Pertiwi;
- b. bahwa dengan telah dilakukan verifikasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan terhadap Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Kerumutan, maka sesuai dengan surat Nomor : 400.3/DISDIKBUD-P2D/2024/895 perihal Permohonan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pertiwi menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kecamatan Kerumutan, tanggal 14 Oktober 2024, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Kerumutan Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13